



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA
DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

NOMOR: 3524/I1/LP.00.01/2022

NOMOR: 561/In.19/MoU/06/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (**9-8-2022**), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **E. Aminudin Aziz** : **Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**, berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Abdul Pirol** : **Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo**, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/16682 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo masa jabatan tahun 2019—2023, berkedudukan di Jalan Agatis Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91914, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di IAIN Palopo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. pelaksanaan Program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- b. pemanfaatan tenaga penerjemah antarlembaga;
- c. penerjemahan dokumen ilmiah dan bahan bacaan;
- d. pembinaan dan peningkatan kompetensi kebahasaan mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan kajian kebahasaan dan kesastraan;
- f. pelaksanaan program literasi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Balai Bahasa Sulawesi Selatan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Sultan Alauddin Km. 7,
Tala Salapang, Kota Makassar

No.tlp : (0411) 882401, 882403

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Alamat : Jalan Agatis Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan

No.tlp : (0471) 22076, 325195

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, wabah, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU




E. AMINUDIN AZIZ

PIHAK KEDUA,



ABDUL PIROL